



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

## **UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN (SOP-LSF-03)**

**2022**

**LEMBAGA SENSOR FILM  
REPUBLIK INDONESIA**



**LEMBAGA SENSOR FILM  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR POS	: SOP-LSF-03
TGL. PEMBUATAN	: 12 September 2022
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	:  Ketua LSF  Rommy Fibri Hardiyanto
NAMA SOP	: <b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN</b>

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran;</li><li>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami jenis-jenis informasi publik;</li><li>2. Memahami standar pelayanan informasi publik;</li><li>3. Mampu mengelola administrasi dokumen</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer;</li><li>2. ATK</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika SOP tidak dilaksanakan akan mempengaruhi kelancaran proses pelayanan informasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen cetak;</li><li>2. Dokumen elektronik</li></ol>



**LEMBAGA SENSOR FILM  
REPUBLIC INDONESIA**

**SOP**

**UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN**

NOMOR POS : SOP-LSF-03

TGL. EFEKTIF : 12 September 2022

TGL. REVISI :

HALAMAN : 2 dari 3

**1. FLOWCHART**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Layanan PPID	Kelompok Kerja	PPID Pelaksana	PPID	Ketua LSF	Input dan Kelengkapan	Waktu	Output	
<b>A. Persiapan</b>										
1	Mengoordinasikan pengumpulan daftar informasi dikecualikan yang dikuasai kelompok kerja						Surat	1 hari	Dokumen	
2	Mendata informasi dikecualikan yang dikumpulkan dari masing-masing kelompok kerja						Daftar Informasi Badan Publik	3 hari	Usulan Informasi yang Dikecualikan	
3	Menerima usulan informasi yang dikecualikan						Usulan Informasi yang dikecualikan	1 hari	Dokumen	
4	Melakukan pengelompokan daftar usulan informasi yang dikecualikan berdasarkan bidang tugas						Usulan Informasi yang dikecualikan	3 hari	Dokumen	
5	Melakukan rapat persiapan untuk menentukan waktu, tempat, dan peserta uji konsekuensi						Materi dan undangan rapat	1 hari	Dokumen	Ahli yang diundang dengan bidang yang diperlukan
<b>B. Pelaksanaan</b>										
1	Melakukan rapat uji konsekuensi baik secara berkala maupun sewaktu-waktu						Undangan Rapat, Usulan Informasi yang Dikecualikan	2 hari	Berita Acara dan Notulensi	
2	Mengidentifikasi daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil rapat uji konsekuensi						Dokumen	1 hari	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	
3	Melaporkan daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil rapat uji konsekuensi kepada Ketua LSF						Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari	Disposisi	
4	Menyusun draft keputusan Ketua LSF tentang informasi yang dikecualikan						Surat Disposisi, Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari	Draft Keputusan Ketua LSF	
<b>C. Penetapan</b>										
1	Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua LSF						Draft surat keputusan Ketua LSF dan Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari	Surat Keputusan Ketua LSF dan lampiran Daftar Informasi yang Dikecualikan	

	<b>LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIC INDONESIA</b>	<b>SOP</b>
	<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN</b>	NOMOR POS : SOP-LSF-03 TGL. EFEKTIF : 12 September 2022 TGL. REVISI : HALAMAN : 4 dari 4

## 2. DEFINISI DAN DESKRIPSI

## 3. SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

NO	DESKRIPSI PERUBAHAN	HALAMAN	REVISI AWAL	REVISI AKHIR